



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gatot Suprianto Bin Darno (Alm);
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal : 40 tahun / 15 Maret 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cikalang Rt.005 Rw.013 Desa. Cilacap
Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD Kelas 1;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2021;

Terdakwa di tahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1) Penyidik, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
- 2) Perpanjangan oleh Kajari Ciamis, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
- 3) Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
- 5) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 101/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 14 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis No.101/Pen.Pid/2021/PN.Cms tertanggal 14 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM – II /059 /CIAMIS / 06 / 2021 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Juli 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GATOT SUPRIANTO BIN DARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp merk ASUS Warna putih.
 - 1 (satu) Buah Hp merk OPPO Warna Biru Hitam;
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan warna emas;
 - 1 (satu) Potong celana pendek warna hijau motif loreng;
 - 3 (buah) ember.

Dikembalikan kepada saksi ROSI PRIENZA, KARDI dan BUANG PONIJAN

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Gatot Suprianto Bin Darno, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 diketahui sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Rumah saksi Toto Suprianto tepatnya di Dsn. Kalapatiga Rt.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Rw. 007 Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru milik saksi KARDI, Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng, 1 (satu) buah Jam tangan warna emas milik saksi BUANG dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Putih milik saksi Rosi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, saksi BUANG bersama-sama dengan saksi KARDI dan saksi ROSI bersiap-siap akan pergi melaut untuk mencari udang, lalu saksi BUANG bersama dengan saksi KARDI dan saksi ROSI menyimpan barang-barang pribadinya berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng, 1 (satu) buah Jam tangan warna emas dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam ember, selanjutnya saksi ROSI menitipkan ember tersebut kepada terdakwa yang kebetulan ketika pada saat itu terdakwa tidak ikut melaut untuk mencari udang, lalu saksi ROSI juga menitipkan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Putih kepada terdakwa untuk di Charger. Kemudian setelah saksi BUANG, saksi KARDI dan saksi ROSI pergi melaut, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil Handphone Nokia dan jam tangan warna emas lalu terdakwa mengambil dompet yang ada didalam ember milik saksi BUANG yang berisikan uang sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi ROSI yang sebelumnya di charger di atas meja, lalu terdakwa juga mengambil tas warna hitam selendang didalam ember milik saksi ROSI yang didalamnya ada uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan mengambil handphone milik saksi KARDI didalam ember. Setelah itu terdakwa pergi ke daerah Purwokerto Jawa Tengah dan menghabiskan uang untuk berfoya – foya membeli minuman keras dan kemudian terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone milik saksi BUANG kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi BUANG, saksi KARDI dan saksi ROSI mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Gatot Suprianto Bin Darno, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 diketahui sekira jam 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan April 2021, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Rumah saksi Toto Suprianto tepatnya di Dsn. Kalapatiga Rt. 003 Rw. 007 Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru milik saksi KARDI, Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng, 1 (satu) buah Jam tangan warna emas milik saksi BUANG dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Putih milik saksi Rosi, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, ketika saksi BUANG bersama-sama dengan saksi KARDI dan saksi ROSI bersiap-siap akan pergi melaut untuk mencari udang, lalu saksi BUANG bersama dengan saksi KARDI dan saksi ROSI menyimpan barang-barangnya berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng, 1 (satu) buah Jam tangan warna emas dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kedalam ember selanjutnya saksi ROSI menitipkan ember tersebut kepada terdakwa yang kebetulan ketika pada saat itu terdakwa tidak ikut melaut untuk mencari udang, lalu saksi juga ROSI menitipkan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Putih kepada terdakwa untuk di charger, setelah saksi BUANG bersama-sama dengan saksi KARDI dan saksi ROSI pergi melaut lalu timbul niat terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang-barang milik saksi BUANG, saksi KARDI dan saksi ROSI dengan cara terdakwa terlebih dahulu mengambil Handphone Nokia, jam tangan warna mas lalu tangan kanan terdakwa mengambil dompet yang ada didalam ember milik saksi BUANG yang berisikan uang sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil Handphone milik saksi ROSI yang sebelumnya di charger di atas meja, setelah itu mengambil tas warna hitam selendang didalam ember milik saksi ROSI yang didalamnya ada uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambil handphone milik saksi KARDI yang disimpan didalam ember. Setelah terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa pergi kedaerah Purwokerto Jawa Tengah dengan maksud untuk berpoya-poya dan ketika terdakwa berada di Purwokerto, terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone milik saksi BUANG kepada orang yang tidak dikenal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi BUANG, saksi KARDI dan saksi ROSI mengalami kerugian dengan senilai kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, dengan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BUANG PONIJAN Bin DARYO:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan dan atau Pencurian diketahui terjadi Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 10.00 Wib di Rumah saksi Toto Suprianto tepatnya di Dsn. Kalapatiga Rt. 003 Rw. 007 Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa yang telah menjadi korban adalah Saksi bersama dengan Saksi Kardi dan saksi Rosi
- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana Penggelapan dan atau pencurian tersebut saksi bersama saksi Kardi dan saksi Rosi
- Bahwa awalnya Pada Hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekira jam 04.30 Wib, ketika saksi korban bersama dengan saksi Kardi dan saksi Rosi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersiap-siap akan melaut mencari udang, selanjutnya saksi menyimpan barang-barang milik saksi kedalam ember lalu saksi menitipkan ember tersebut kepada Terdakwa yang pada waktu itu Terdakwa sedang berada di rumah tidak melaut.

- Bahwa selanjutnya saksi Kardi dan saksi Rosi menitipkan ember tersebut kepada Terdakwa dan saksi Rosi menitipkan Handphonenya kepada Terdakwa untuk di Charger, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Kardi dan saksi Rosi langsung pergi melaut.
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Kardi dan saksi Rosi pulang melaut sekira jam 10.00 Wib, ketika saksi akan mandi lalu saksi mengambil Handuk yang ada didalam ember tersebut, tetapi setelah tutup ember di buka, dompet milik saksi sudah berada diluar yang tadinya disimpan di saku celana warna hijau corak loreng yang disimpan didalam ember.
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek barang-barang milik saksi yang disimpan didalam ember dan ternyata barang milik saksi berupa Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng dan 1 (satu) buah Jam tangan warna emas sudah tidak ada pada tempatnya lalu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kardi dan saksi Rosi dan ketika saksi Kardi dan saksi Rosi mengecek barangnya yang disimpan di dalam ember ternyata barang milik saksi Kardi dan saksi Rosi juga sudah hilang.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Kardi dan Saksi Rosi berusaha untuk mencari Terdakwa didaerah sekitar tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa tertangkap dan sudah diamankan di Polsek Pangandaran, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Kardi dan Saksi Rosi mendatangi Polsek Pangandaran untuk mengecek Kebenarannya ternyata benar Terdakwa sudah diamankan di polsek Pangandaran.
- Bahwa selanjutnya saksi di pertemuan dengan Terdakwa oleh petugas dari Polsek Pangandaran dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang milik saksi, saksi Kardi dan saksi Rosi sudah di curi oleh Terdakwa dan uang hasil curian tersebut sudah habis dipakai berfoya - foya oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi sudah dijual kepada orang lain.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi bersama-sama dengan saksi Kardi dan saksi Rosi mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi KARDI Bin MARDI (Alm) :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan dan atau Pencurian diketahui terjadi Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 10.00 Wib di Rumah saksi Toto Suprianto tepatnya di Dsn. Kalapatiga Rt. 003 Rw. 007 Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.
- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana Penggelapan dan atau pencurian tersebut saksi bersama saksi Buang Ponijan dan saksi Rosi sedang berada di tengah laut mencari ikan.
- Bahwa berawal Pada Hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekira jam 04.30 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi Buang dan saksi ROSI bersiap-siap akan melaut mencarikan udang lalu saksi menyimpan barang-barang milik saksi didalam ember, kemudian saksi bersama dengan saksi Buang dan saksi Rosi langsung pergi melaut.
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Buang dan saksi Rosi pulang melaut sekira jam 10.00 Wib, saksi diberitahu oleh saksi Buang bahwa barang hilang atau tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Rosi mengecek barang yang disimpan di dalam ember ternyata benar barang milik saksi dan saksi Rosi sudah tidak ada lagi pada tempatnya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Buang dan saksi Rosi berusaha mencari Terdakwa didaerah sekitar tetapi tidak ditemukan lalu saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada saksi Toto sebagai pemilik rumah tetapi saksi toto tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari tepatnya hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira Jam 17.00 Wib, saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa tertangkap dan sudah diamankan di Polsek Pangandaran.
- Bahwa saksi mendatangi Polsek Pangandaran untuk mengecek Kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kalau Terdakwa sudah diamankan di polsek Pangandaran.
- Bahwa ketika berada di Polsek Pangandaran saksi dipertemukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi, saksi Buang dan saksi Rosi dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang hasil curian sudah habis dipake poya-poya oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone milik saksi masih dipegang oleh Terdakwa belum sempat terjual.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi bersama-sama dengan saksi Buang dan saksi Rosi mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi ROSI PRIENZA Bin SUPRIYATNO :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Penggelapan dan atau Pencurian diketahui terjadi Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 10.00 Wib di Rumah saksi Toto Suprianto tepatnya di Dsn. Kalapatiga Rt. 003 Rw. 007 Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) Hp ASUS Warna putih dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun Pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa yang telah menjadi korban tindak pidana Penggelapan dan atau Pencurian tersebut adalah Saksi bersama dengan Saksi Buang Ponijan dan saksi Kardi.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terjadinya tindak pidana Penggelapan dan atau pencurian tersebut saksi bersama saksi Buang Ponijan dan saksi Kardi sedang berada di tengah laut mencari ikan.
- Bahwa berawal Pada Hari Jumat Tanggal 16 April 2021 sekira jam 04.30 Wib, ketika saksi bersama dengan saksi Buang dan saksi Kardi bersiap-siap akan melaut mencarikan udang lalu saksi menyimpan barang-barang milik saksi didalam ember, kemudian saksi bersama dengan saksi Buang dan saksi Kardi langsung pergi melaut.
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi Buang dan saksi kardi pulang melaut sekira jam 10.00 Wib, saksi diberitahu oleh saksi Buang bahwa barang hilang atau tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi kardi mengecek barang yang disimpan di dalam ember ternyata benar barang milik saksi dan saksi Kardi sudah tidak ada lagi pada tempatnya.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Buang dan saksi Kardi berusaha mencari Terdakwa didaerah sekitar tetapi tidak ditemukan lalu saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada saksi Toto sebagai pemilik rumah tetapi saksi toto tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.
- Bahwa selang beberapa hari tepatnya hari Senin tanggal 19 April 2021 sekira Jam 17.00 Wib, saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa tertangkap dan sudah diamankan di Polsek Pangandaran.
- Bahwa saksi mendatangi Polsek Pangandaran untuk mengecek Kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kalau Terdakwa sudah diamankan di polsek Pangandaran.
- Bahwa ketika berada di Polsek Pangandaran saksi dipertemukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang milik saksi, saksi Buang dan saksi Kardi dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut sudah habis dipakai berfoya- foya.
- Bahwa terakhir kali saksi menyimpan 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 480.000 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Buah jam tangan, 1 (satu) potong celana warna hijau loreng didalam ember oleh Saksi Buang Ponijan sedangkan 1 (satu) Hp merek OPPO Warna Biru didalam ember oleh Saksi KARDI dan 1 (satu) Hp ASUS Warna putih, uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Saksi sendiri disimpan didalam ember

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi bersama-sama dengan saksi Buang dan saksi Rosi mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi – saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa GATOT SUPRIANTO Bin DARNO:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Penggelapan dan atau Pencurian Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.30 Wib tepatnya di Rumah saksi Toto Suprianto Dsn. Kalapatiga Rt. 003 Rw. 007 Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana Penggelapan dan atau pencurian tersebut adalah saksi Buang, Ponijan, saksi Rosi dan saksi Kardi.
- Bahwa barang milik saksi Buang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng dan 1 (satu) buah Jam tangan warna emas sedangkan milik saksi Kardi yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan milik saksi Rosi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Putih.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak Pidana Penggelapan dan atau Pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau sarana melainkan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tinggal di rumah saksi Toto Suprianto bersama saksi Rosi dan saksi Kardi.
- Bahwa sewaktu saksi Rosi dan saksi Kardi sedang pergi melaut mencari udang kemudian Terdakwa curi barang-barang berupa berupa Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng dan 1 (satu) buah Jam tangan warna emas sedangkan milik saksi Kardi yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan milik saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Putih yang disimpan didalam ember sedangkan Handphone milik saksi Rosi sedang di charger diatas meja.

- Bahwa bermula Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira jam 04.00 Wib, ketika saksi Buang bersama-sama dengan saksi Kardi dan saksi Rosi pergi melaut mencari uang kemudian lalu saksi Rosi menitipkan ember dan menyuruh untuk charger Handphone ASUS nya kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian handphone tersebut di charger oleh Terdakwa di kamar dan disimpan diatas meja lalu sekira 09.30 wib Terdakwa mengambil atau curi barang berupa Handphone Nokia, jam tangan warna mas kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil dompet di saku samping celana lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan setelahnya dibuka dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh) selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut didalam ember milik saksi Buang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone milik saksi ROSI yang sebelumnya di charger di atas meja setelah itu mengambil tas warna hitam selendang didalam ember milik saksi Rosi kemudian tas tersebut dibuka oleh Terdakwa dan ada uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil lagi handphone milik saksi Kardi didalam ember lalu Terdakwa memakai celana pendek warna hijau loreng milik saksi Buang dan setelahnya Terdakwa berhasil mengambil atau mencuri barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki ke pinggir menuju ke jalan raya ke arah lapang merdeka pangandaran.
- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Banjarsari, selanjutnya Terdakwa naik Bus jurusan Wangon Jawa tengah dan Terdakwa berhenti di Wangon Jawa tengah.
- Bahwa sesampainya di Wangon Jawa tengah kemudian Terdakwa naik ojeg ke daerah Purwokerto jawa tengah.
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Nokia kepada orang yang tidak kenal di daerah Purwokerto.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 07.00 wib, Terdakwa naik bus jurusan Sidareja jawa tengah dan sekira jam 09.00 wib Terdakwa sampai di terminal sidareja jawa tengah, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung naik Bus lagi jurusan sidareja-pangandaran dan sekira jam 12.00 WIB Terdakwa tiba di terminal pangandaran.

- Bahwa pada hari minggu tanggal pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 17.00 wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di pantai Pangandaran, kemudian dari arah belakang Terdakwa diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian saksi Buang datang lalu saksi Buang bilang kepada Terdakwa "Handphone dan uang mana" jawab Terdakwa " ini handphone ada sedangkan uang sudah habis", selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan dipolsek pangandaran.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam telah dijual oleh Terdakwa kepada orang yang tidak kenal di daerah Purwokerto jawa tengah.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat/ide melakukan tindak pidana tersebut sewaktu korban sedang pergi melaut mencari udang dan posisi pemilik rumah sedang berada didalam kamar
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan perbuatan barang-barang tersebut selanjutnya Handphone Nokia di jual oleh Terdakwa kepada orang yang tidak kenal di daerah Purwokerto jawa tengah sedangkan 2 (dua) Handphone dan jam tangan belum sempat terjual dan celana pendek warna hijau loreng masih dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan uang hasil kejahatan tersebut sudah habis untuk ongkos perjalanan ke jawa tengah, membeli makan dan foya-foya.
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya melainkan itu atas kehendak Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah Hp merk ASUS Warna putih.
- 1 (satu) Buah Hp merk OPPO Warna Biru Hitam
- 1 (satu) Buah Jam Tangan warna emas
- 1 (satu) Potong celana pendek warna hijau motif loreng

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (buah) ember.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Penggelapan dan atau Pencurian Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.30 Wib tepatnya di Rumah saksi Toto Suprianto Dsn. Kalapatiga Rt. 003 Rw. 007 Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana Penggelapan dan atau pencurian tersebut adalah saksi Buang, Ponijan, saksi Rosi dan saksi Kardi.
- Bahwa barang milik saksi Buang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng dan 1 (satu) buah Jam tangan warna emas sedangkan milik saksi Kardi yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan milik saksi Rosi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Putih.
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan tindak Pidana Penggelapan dan atau Pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau sarana melainkan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tinggal di rumah saksi Toto Suprianto bersama saksi Rosi dan saksi Kardi.
- Bahwa sewaktu saksi Rosi dan saksi Kardi sedang pergi melaut mencari udang kemudian Terdakwa curi barang-barang berupa berupa Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng dan 1 (satu) buah Jam tangan warna emas sedangkan milik saksi Kardi yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan milik saksi Rosi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Putih yang disimpan didalam

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ember sedangkan Handphone milik saksi Rosi sedang di charger diatas meja.

- Bahwa bermula Pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira jam 04.00 Wib, ketika saksi Buang bersama-sama dengan saksi Kardi dan saksi Rosi pergi melaut mencari udang kemudian lalu saksi Rosi menitipkan ember dan menyuruh untuk charger Handphone ASUS nya kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian handphone tersebut di charger oleh Terdakwa di kamar dan disimpan diatas meja lalu sekira 09.30 wib Terdakwa mengambil atau curi barang berupa Handphone Nokia, jam tangan warna mas kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil dompet di saku samping celana lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan setelahnya dibuka dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh) selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut didalam ember milik saksi Buang.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone milik saksi ROSI yang sebelumnya di charger di atas meja setelah itu mengambil tas warna hitam selendang didalam ember milik saksi Rosi kemudian tas tersebut dibuka oleh Terdakwa dan ada uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut.
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil lagi handphone milik saksi Kardi didalam ember lalu Terdakwa memakai celana pendek warna hijau loreng milik saksi Buang dan setelahnya Terdakwa berhasil mengambil atau mencuri barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki ke pinggir menuju ke jalan raya ke arah lapang merdeka pangandaran.
- Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Banjarsari, selanjutnya Terdakwa naik Bus jurusan Wangon Jawa tengah dan Terdakwa berhenti di Wangon Jawa tengah.
- Bahwa sesampainya di Wangon Jawa tengah kemudian Terdakwa naik ojeg ke daerah Purwokerto jawa tengah.
- Bahwa Terdakwa menjual handphone Nokia kepada orang yang tidak kenal di daerah Purwokerto.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 07.00 wib, Terdakwa naik bus jurusan Sidareja jawa tengah dan sekira jam 09.00 wib Terdakwa sampai di terminal sidareja jawa tengah, kemudian Terdakwa langsung naik Bus lagi jurusan sidareja-pangandaran dan sekira jam 12.00 WIB Terdakwa tiba di terminal pangandaran.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 17.00 wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di pantai Pangandaran, kemudian dari arah belakang Terdakwa diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian saksi Buang datang lalu saksi Buang bilang kepada Terdakwa "Handphone dan uang mana" jawab Terdakwa " ini handphone ada sedangkan uang sudah habis", selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan dipolsek pangandaran.
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam telah dijual oleh Terdakwa kepada orang yang tidak kenal di daerah Purwokerto jawa tengah.
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat/ide melakukan tindak pidana tersebut sewaktu korban sedang pergi melaut mencari udang dan posisi pemilik rumah sedang berada didalam kamar
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melakukan perbuatan barang-barang tersebut selanjutnya Handphone Nokia di jual oleh Terdakwa kepada orang yang tidak kenal di daerah Purwokerto jawa tengah sedangkan 2 (dua) Handphone dan jam tangan belum sempat terjual dan celana pendek warna hijau loreng masih dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan uang hasil kejahatan tersebut sudah habis untuk ongkos perjalanan ke jawa tengah, membeli makan dan foya-foya.
- Bahwa sewaktu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya melainkan itu atas kehendak Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka oleh karena itu Dakwaan Penuntut Umum harus dibuktikan dahulu ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 362 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana, oleh karena dakwaannya Alternatif maka Majelis dapat langsung memilih dakwaan yang akan dibuktikan yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa“ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa GATOT SUPRIANTO BIN DARNIO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa GATOT SUPRIANTO BIN DARNIO, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak Pidana Penggelapan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.30 Wib tepatnya di Rumah saksi Toto Suprianto Dsn. Kalapatiga Rt. 003 Rw. 007 Ds. Babakan Kec. Pangandaran Kab. Pangandaran, yang telah menjadi korban dalam tindak pidana Penggelapan dan atau pencurian tersebut adalah saksi Buang, Ponijan, saksi Rosi dan saksi Kardi. Bahwa barang milik saksi Buang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng dan 1 (satu) buah Jam tangan warna emas sedangkan milik saksi Kardi yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan milik saksi Rosi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Putih, sewaktu Terdakwa melakukan tindak Pidana Penggelapan tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat atau sarana melainkan hanya menggunakan kedua tangan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tinggal di rumah saksi Toto Suprianto bersama saksi Rosi dan saksi Kardi. Bahwa sewaktu saksi Rosi dan saksi Kardi sedang pergi melaut mencari udang kemudian Terdakwa curi barang-barang berupa berupa Uang Tunai sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), Handphone merk Nokia warna hitam, Celana Pendek warna hijau corak loreng dan 1 (satu) buah Jam tangan warna emas sedangkan milik saksi Kardi yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru dan milik saksi Rosi yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk ASUS Putih yang disimpan didalam ember sedangkan Handphone milik saksi Rosi sedang di charger diatas meja, bermula pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira jam 04.00 Wib, ketika saksi Buang bersama-sama dengan saksi Kardi dan saksi Rosi pergi melaut mencari udang kemudian lalu saksi Rosi menitipkan ember dan menyuruh untuk charger Handphone ASUS nya kepada Terdakwa, kemudian handphone tersebut di charger oleh Terdakwa di kamar dan disimpan diatas meja lalu sekira 09.30 wib Terdakwa mengambil atau curi barang berupa Handphone Nokia, jam tangan warna mas kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil dompet di saku samping celana lalu Terdakwa membuka dompet tersebut dan setelahnya dibuka dompet tersebut berisikan uang sebesar Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh) selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut didalam ember milik saksi Buang, selanjutnya Terdakwa mengambil Handphone milik saksi ROSI yang sebelumnya di changer di atas meja setelah itu mengambil tas warna hitam selendang didalam ember milik saksi Rosi kemudian tas tersebut dibuka oleh Terdakwa dan ada uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut, setelah itu Terdakwa mengambil lagi handphone milik saksi Kardi didalam ember lalu Terdakwa memakai celana pendek warna hijau loreng milik saksi Buang dan setelahnya Terdakwa berhasil mengambil atau mencuri barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa pergi berjalan kaki ke pinggir menuju ke jalan raya ke arah lapang merdeka pangandaran. Bahwa Terdakwa pergi ke daerah Banjarsari, selanjutnya Terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik Bus jurusan Wangon Jawa tengah dan Terdakwa berhenti di Wangon Jawa tengah, sesampainya di Wangon Jawa tengah kemudian Terdakwa naik ojeg ke daerah Purwokerto jawa tengah. Terdakwa menjual handphone Nokia kepada orang yang tidak kenal di daerah Purwokerto, pada hari sabtu tanggal 17 April 2021 sekira jam 07.00 wib, Terdakwa naik bus jurusan Sidareja jawa tengah dan sekira jam 09.00 wib Terdakwa sampai di terminal sidareja jawa tengah, kemudian Terdakwa langsung naik Bus lagi jurusan sidareja-pangandaran dan sekira jam 12.00 WIB Terdakwa tiba di terminal pangandaran. Pada hari senin tanggal 19 April 2021 sekira jam 17.00 wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di pantai Pangandaran, kemudian dari arah belakang Terdakwa diamankan oleh warga dan tidak lama kemudian saksi Buang datang lalu saksi Buang bilang kepada Terdakwa "Handphone dan uang mana" jawab Terdakwa " ini handphone ada sedangkan uang sudah habis", selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan dipolsek pangandaran.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke -2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa GATOT SUPRIANTO Bin DARNIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Barang bukti sebagian berhasil diselamatkan.
- Terdakwa belum pernah di hukum .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan – Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GATOT SUPRIANTO BIN DARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp merk ASUS Warna putih.
 - 1 (satu) Buah Hp merk OPPO Warna Biru Hitam.
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan warna emas.
 - 1 (satu) Potong celana pendek warna hijau motif loreng.
 - 3 (buah) ember.Dikembalikan kepada saksi **ROSI PRIENZA, KARDI dan BUANG PONIJAN.**
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman **19** dari 20 Putusan Nomor 101/Pid.B/2021/PN.Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 oleh kami Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana,S.H., M.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Nurdin Mahmud, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan dihadiri oleh Dyah Anggraeni, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Andhika Perdana,S.H., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H.

Ttd.

Indra Muharam, S.H.

PANITERA ENGGANTI

Ttd.

Nurdin Mahmud, SH.